



Bandung, 18 Maret 2025

Kepada Yang Terhormat,

Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Jl. Medan Merdeka Barat No. 6

Jakarta Pusat 10110

Perihal. Permohonan Pengujian Materiil Pasal 3X ayat 1, Pasal 3Y huruf a dan b Undang-undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan usaha Milik Negara (BUMN) terhadap Pasal 1 ayat 3, Pasal 28 D ayat 1 dan Pasal 33 ayat 3 Undang-undang Dasar (UUD) Tahun 1945

Dengan hormat,

Martinus Basuki Herlambang, S.E., SH., M.H., Mega Nugraha Sukarna, S.H., dan FRAYUDHA AMANDA DWIRAMDHAN., S.H keseluruhan adalah Advokat dan Konsultan Hukum yang berasal dari Kantor Hukum yang berasal dari “**Law Office MBH & Partners**” beralamat kantor di [REDACTED], [REDACTED] Telp. [REDACTED] berdasarkan Surat Kuasa Tertanggal 16 Maret 2025 (**Terlampir**), dalam hal ini bertindak bersama-sama ataupun sendiri-sendiri untuk dan atas nama;

Nama : Heri Hasan Basri

Tempat/Tanggal Lahir : Garut, 03-03-1980

Agama : Islam

Pekerjaan : Wiraswasta

Kewarganegaraan : Indonesia



Alamat : Kp Sindangsari RT 01 RW 16 Desa
Cimuncang Kecamatan Garut Kota
Kabupaten Garut

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON I**

Nama : Solihin
Tempat/Tanggal Lahir : Moro, 12-02-1984
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jalan Leuwidahu RT 02 RW 04 Kelurahan
Indihiang Kecamatan Indihiang
Kota Tasikmalaya

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON II**

Pemohon dengan ini mengajukan Permohonan Pengujian Materiil Pasal Pasal 3X ayat 1, Pasal 3Y huruf a dan b Undang-undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan usaha Milik Negara (BUMN) terhadap Pasal 1 ayat 3, Pasal 28 D ayat 1 dan Pasal 33 ayat 3 Undang-undang Dasar (UUD) Tahun 1945.

Adapun permohonan pemohon selengkapnya sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

A. Amandemen ke tiga Undang-undang Dasar (UUD) 1945 pada November 2001 melahirkan sebuah lembaga baru yang bertugas mengawal tegaknya Konstitusi UUD 45, yakni Mahkamah Konstitusi (MK). Lahirnya MK didului dalam ketentuan Pasal 7B ayat 1, ayat 3, ayat 4, dan ayat 5 UUD 1945. Kelembagaan tugas, fungsi dan kewenangan MK diatur di Pasal 24 C ayat 1 UUD 1945: *Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa*



kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Lebih spesifik dan teknis, MK diatur di Undang-undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

- B. Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan:

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

a. menguji undang-undang terhadap UUD RI 1945

Sedangkan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan mengatur bahwa “*Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi*”;

- C. Selanjutnya, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang, dan terakhir Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (“UU MK”) menyatakan:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,”;



- D. Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi berdasarkan Pasal 57 UU MK dinyatakan:
- 1) *Putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang bertentangan dengan UUD RI 1945 materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;*
 - 2) *Putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan bahwa pembentukan undang-undang dimaksud tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan UUD RI 1945, undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;*
 - 3) *Putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan permohonan wajib dimuat dalam Berita Negara dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak putusan diucapkan.*
- E. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, permohonan *a quo* yang merupakan pengujian materiil berkenaan dengan muatan Pasal 3X ayat (1) dan Pasal 3Y huruf a dan b Undang-undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan usaha Milik Negara (BUMN) bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28 D ayat (1) dan Pasal 33 ayat (3) UUD RI Tahun 1945.

II. OBJEK PERMOHONAN PENGUJIAN MATERIIL

- A. Bahwa dalam hal ini objek permohonan pengujian materiil yang diajukan oleh PEMOHON adalah materi muatan 3X ayat (1) dan Pasal 3Y huruf a dan b Undang-undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3X ayat 1:

Organ dan pegawai Badan bukan merupakan penyelenggara negara.

Pasal 3Y

Menteri, organ dan pegawai Badan, tidak dapat dimintai pertanggung jawaban hukum atas kerugian jika dapat membuktikan:



- a. Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya
- b. Telah melakukan pengurusan dengan iktikad baik dan kehati-hatian sesuai dengan maksud dan tujuan investasi dan tata kelola.

B. Menurut pendapat PEMOHON, materi muatan Pasal 3X ayat (1) dan Pasal 3Y huruf a dan b secara konstitusional bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD RI 1945;

III. LEGAL STANDING ATAU KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

A. Bahwa syarat yang harus dipenuhi oleh setiap pemohon untuk mengajukan permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD RI 1945 kepada MK sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK:

Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau Hak Konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:

- a. *perorangan warga negara Indonesia;*
- b. *kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;*
- c. *badan hukum publik atau privat; atau*
- d. *lembaga negara.*

Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK:

“Yang dimaksud dengan “hak konstitusional” adalah hak-hak yang diatur dalam UUD Negara Republik Indonesia 1945”

B. Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-undang menyatakan:



“Pemohon sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf a adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau perppu, yaitu:

- a. Perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama;
 - b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
 - c. Badan hukum publik atau badan hukum privat; atau
 - d. Lembaga negara.
- C. Lebih lanjut, Pasal 5 ayat 1 Peraturan MK Nomor 2/2021 mengatur a syarat yang harus dipenuhi untuk menguji apakah pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam perkara pengujian undang-undang, yaitu:
- a. Terpenuhinya kualifikasi untuk bertindak sebagai pemohon; dan
 - b. Adanya hak dan/atau Hak Konstitusional dari Pemohon yang dirugikan dengan berlakunya suatu undang-undang;
- D. Bahwa selanjutnya mengenai parameter kerugian Konstitusional, Mahkamah telah memberikan pengertian dan batasan tentang kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu Undang-Undang atau Perppu, yakni harus memenuhi 5 (lima) syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan MK Nomor 2 tahun 2021 yang berbunyi sebagai berikut:
- (2) Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu apabila:
- a. ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;



- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian;*
- c. kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;*
- d. ada hubungan sebab akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; dan*
- e. ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi.”;*
- E. Bahwa kualifikasi PEMOHON sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-undang MK dalam permohonan ini adalah “perorangan warga negara Indonesia” yang hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya telah dirugikan dengan berlakunya ketentuan Pasal 3X ayat (1) dan Pasal 3Y huruf a dan b Undang-undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN.
- F. Bahwa pemohon I merupakan eks penyelenggara negara, menjabat Ketua Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Garut Periode 2018-2023 sebagaimana dalam Keputusan Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Barat Nomor 46/Bawaslu-Prov.Jb/HK.01.01/VIII/2017 tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat, diberhentikan tetap sebagai ketua merangkap anggota Panwas Kabupaten Garut, berdasarkan putusan DKPP Nomor 64/DKPP-PKE-VII/2018, tertanggal 24 Mei 2018.
- G. Bahwa **pemohon I** divonis bersalah dan berkekuatan hukum tetap berdasarkan putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Klas IA Khusus Bandung Nomor 57 /Pid.sus-TPK/2018/PN.Bdg karena terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana diatur di Pasal 5 ayat 2 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dalam



Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor dengan hukuman 1 tahun 8 bulan.

- H. Bahwa **pemohon I** merupakan eks penyelenggara negara, yang tugasnya berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang.
- I. Bahwa **pemohon I** bertugas mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan sebagaimana diatur di Undang-undang Nomor 10 tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.
- J. Bahwa **pemohon I** meyakini hak konstitusionalnya dirugikan dengan diberlakukannya Pasal 3X ayat 1 dan Pasal 3Y huruf a dan b Undang-undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Undang-undang BUMN, karena sebagai penyelenggara negara yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi telah menjalani hukuman pidana 1 tahun 8 bulan namun ada organ dan pegawai badan yang mengelola keuangan negara di bawah badan yang dimiliki pemerintah Republik Indonesia, bisa terbebas dari ancaman pidana karena berlaku ketentuan Pasal 3X ayat 1 dan Pasal 3Y huruf a dan b.
- K. Bahwa **pemohon II** merupakan pegiat anti korupsi dan juga mahasiswa semester akhir Fakultas Hukum Universitas Galuh di Kabupaten Ciamis, Provinsi Jawa Barat.
- L. Bahwa **pemohon II** memandang pemberlakuan Pasal 3X ayat 1 dan Pasal 3Y huruf a dan b Undang-undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang BUMN, meniadakan pertanggung jawaban pidana manakala terjadi penyalahgunaan kekuasaan yang berujung pada kerugian negara maupun perbuatan melawan hukum lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-undang



Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

- M. Bahwa dengan diberlakukannya Pasal 3X ayat 1 dan Pasal 3Y huruf a dan B Undang-undang BUMN, pemohon kehilangan hak konstitusionalnya untuk melaporkan pada penegak hukum untuk mengusut dan meminta pertanggung jawaban pidana pada menteri, organ dan pegawai Badan Pengelola Investasi yang diduga melakukan perbuatan melawan hukum tindak pidana korupsi.

IV. POKOK-POKOK PERMOHONAN

A. OBJEK PERMOHONAN A QUO PASAL 3X AYAT 1 DAN PASAL 3Y HURUF a dan b UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG TENTANG BUMN TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM MENGIKAT KARENA BERTENTANGAN DENGAN PASAL 1 AYAT (3), PASAL 28D AYAT (1) DAN PASAL 33 AYAT (3) UUD 1945.

- a. Bahwa Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menyatakan:

*“Negara Indonesia adalah **negara hukum**”*

- b. Bahwa Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menyatakan:

*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan **kepastian***

***hukum yang adil** serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.*

- c. Bahwa Pasal 33 ayat 3 UUD 1945 menyatakan:

Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

B. PASAL 3X AYAT 1 UNDANG-UNDANG TENTANG BUMN TIDAK MENCERMINKAN ATURAN YANG LAHIR DALAM NEGARA HUKUM DAN TIDAK MENJUNJUNG TINGGI KEPASTIAN HUKUM YANG ADIL DAN PERLAKUAN YANG SAMA DI HADAPAN HUKUM.



1. Negara Hukum yang Berkedaulatan Rakyat Mengatur dan Membatasi Perbuatan Pemegang Kekuasaan dalam Menjalankan Kekuasaan Pemerintahan

- a. Bahwa Indonesia adalah negara hukum lahir dari kesadaran dan ingatan kolektif bangsa Indonesia terhadap pengalaman kehidupan berbangsa dan bernegara di alam sentralistik dan diktator selama 32 tahun yang kemudian melahirkan momen krusial bernama Reformasi 1998.
- b. Bahwa Indonesia adalah negara hukum, berdiri, lahir dan berkelindan bersama demokrasi yang kedaulatannya berada di tangan rakyat yang dilaksanakan menurut Undang-undang Dasar.
- c. Bahwa pada hakikatnya, negara hukum adalah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan pada warga negaranya, pun demikian pula, negara berdasarkan hukum lahir untuk membatasi kekuasaan absolut dari para pemegang kekuasaan.
- d. Bahwa di dalam negara berdasarkan hukum itu, dibangun dan ditegakkan menurut prinsip-prinsip demokrasi. Karena prinsip-prinsip supremasi hukum dan kedaulatan hukum itu sendiri pada pokoknya berasal dari kedaulatan rakyat, Oleh sebab itu, prinsip negara hukum hendaklah dibangun dan dikembangkan menurut prinsip-prinsip demokrasi yang berkedaulatan rakyat.
- e. Bahwa dalam negara hukum itulah, menurut Friedrich Julius Stahl dalam bukunya berjudul *Philosophie des Rechts*, terdapat beberapa unsur formal dalam negara hukum. Seperti pengakuan terhadap hak asasi manusia yang pemenuhannya melalui pembagian kekuasaan (*trias politica*). Dan apabila masih ada pelanggaran terhadap hak asasi manusia, maka ada pengadilan yang menyelesaikannya. Seperti halnya Mahkamah Konstitusi yang lahir dan berwenang menguji konstitusionalitas undang-undang sebagai produk kebijakan negara terhadap Undang-undang Dasar 1945.



- f. Bahwa dalam negara hukum yang berdasarkan kedaulatan berada di tangan rakyat itulah, lahir sistem regenerasi kepemimpinan nasional yang konstitusi menyebutnya pemilihan umum. Di mana, di dalam pemilihan umum itu, rakyat memilih anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri serta dengan prinsip langsung, bebas, rahasia, jujur dan adil.
- g. Bahwa karena negara hukum yang berkedaulatan berada di tangan rakyat itulah, hukum dibangun dan ditegakkan menurut prinsip demokrasi. Karena prinsip-prinsip supremasi hukum dan kedaulatan hukum itu sendiri pada pokoknya berasal dari kedaulatan rakyat. Oleh sebab itu, prinsip negara hukum hendaklah dibangun dan dikembangkan menurut prinsip demokrasi dan kedaulatan rakyat.
- h. Bahwa Pasal 28 D ayat 1 UUD 1945 mengatur Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, **dan kepastian hukum yang adil** serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Jaminan atas hak warga negara itu mengandung makna setiap warga negara harus diperlakukan adil oleh aparat penegak hukum dan pemerintah, menurut Prof Ramly Hutabarat, dalam bukunya berjudul *Persamaan di Hadapan Hukum di Indonesia*.
- 2. Kebijakan Negara dalam Negara Hukum Harus Diatur oleh Mereka yang Terpilih Sebagai Penyelenggara Negara yang Bebas dan Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme untuk Mencapai Tujuan Berbangsa dan Bernegara: Melindungi Segenap Bangsa Indonesia dan Seluruh Tumpah Darah Indonesia dan Untuk Memajukan Kesejahteraan Umum Serta Mencerdaskan Kehidupan Bangsa.**
- a. *Bahwa Pasal 3E ayat 1 dan 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang BUMN menyatakan:*



- 1) Dalam melaksanakan pengelolaan BUMN, Presiden melimpahkan sebagian kepada Badan yang dibentuk dengan Undang-Undang ini.
- 2) Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang sepenuhnya dimiliki oleh Pemerintah Indonesia.
- b. Pasal 3G ayat 1 hingga 4 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang BUMN menyatakan:
- (1). Modal Badan bersumber dari:
- penyertaan modal negara; dan/ atau
 - sumber lain.
- (2). Penyertaan modal negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf dapat berasal dari:
- dana tunai;
 - barang milik negara; dan/ atau
 - saham milik negara pada BUMN.
- (3). Modal Badan ditetapkan paling sedikit sebesar Rp. 1. 000.000.000.000.000,00 (seribu triliun rupiah).
- (4). Modal Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan penambahan melalui penyertaan modal negara dan/atau sumber lain.
- c. Bahwa Pasal 3X ayat 1 Undang-undang Tentang BUMN menyatakan:
- Organ dan pegawai Badan bukan merupakan penyelenggara negara.
- d. Bahwa Pasal 3Y huruf a dan b Undang-undang Tentang BUMN menyatakan:
Menteri, organ dan pegawai Badan, tidak dapat dimintai pertanggung jawaban hukum atas kerugian jika dapat membuktikan:
- Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya
 - Telah melakukan pengurusan dengan iktikad baik dan kehati-hatian sesuai dengan maksud dan tujuan investasi dan tata kelola.
- e. Bahwa reformasi 1998 mengamanatkan penyelenggaraan negara yang bebas dan bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Amanat tersebut seperti tertuang dalam



Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

- f. Bahwa menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-undang 28 Tahun 2009, penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- g. Bahwa Penyelenggara Negara yang bersih adalah Penyelenggara Negara yang menaati asas-asas umum penyelenggaraan negara dan bebas dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme, serta perbuatan tercela lainnya. Hal itu sebagaimana diatur di Pasal 1 ayat 2 Undang-undang Penyelenggara Negara yang Bebas dan Bersih dari KKN.
- d. Bahwa Penyelenggara Negara menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999, meliputi :
1. Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara;
 2. Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara;
 3. Menteri;
 4. Gubernur;
 5. Hakim;
 6. Pejabat negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 7. Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggara negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- e. Bahwa Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara yang selanjutnya disebut Badan adalah badan yang melaksanakan tugas pemerintah di bidang pengelolaan BUMN, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) angka 23 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang BUMN.
- f. Bahwa Organ Badan, sebagaimana diatur di Pasal 3N terdiri atas:



- a. dewan pengawas; dan
- b. badan pelaksana.
- g. Bahwa penyertaan modal negara menurut Pasal 4 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN bersumber dari APBN.
- h. Bahwa Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

V. ALASAN PEMOHON

- a. Bahwa pemohon I sebagai eks penyelenggara negara meyakini hak konstitusionalnya dilanggar dengan pemberlakuan Pasal 3X ayat 1 dan Pasal 3Y huruf a dan b. Hal itu manakala terjadi jika organ dan badan terlibat pidana korupsi, bisa terbebas karena statusnya bukan penyelenggara negara. Padahal, badan pengelola investasi mengelola keuangan negara melalui penyertaan modal negara di sebuah badan yang dimiliki pemerintah Indonesia.
- b. Bahwa pemohon I meyakini, saat menjabat sebagai Ketua Panwaslu Kabupaten Garut yang menurut undang-undang melaksanakan tugas pengawasan penyelenggaraan pemilihan, berstatus sebagai penyelenggara negara harus tunduk dan patuh pada aturan penyelenggara negara.
- c. Bahwa pemohon I memandang, sebagai lembaga yang menjalankan sebagian kewenangan Presiden, dan dimiliki sepenuhnya oleh pemerintah Indonesia, sudah seharusnya organ dan pegawai badan berstatus penyelenggara negara agar sesuai dengan konsepsi negara hukum, yang mengamanatkan agar pemegang kekuasaan negara berdasarkan hukum yang berlaku sebagaimana diatur di Pasal 1 ayat 3 UUD 1945.
- d. Bahwa pemohon I memandang, sebagai lembaga yang modalnya berasal dari penyertaan modal negara, di mana penyertaan modal negara menurut Pasal 4 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN bersumber dari APBN,



sudah sepatutnya organ dan pegawai badan berstatus penyelenggara negara yang tunduk pada Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

- e. Bahwa penyertaan modal negara yang bersumber dari APBN kepada badan pengelola investasi itu masih bagian dari keuangan negara sebagaimana diatur di Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Sehingga, menurut pemohon II, pengelolaan keuangan negara dalam model penyertaan modal negara pada badan pengelola investasi harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundangundangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan, sebagaimana diatur di Pasal 3 Undang-undang Keuangan Negara.
- f. Bahwa dengan menempatkan organ dan pegawai badan sebagai bukan penyelenggara negara, yang di mana di dalamnya organ dan pegawai tersebut mengelola penyertaan modal negara yang berasal dari APBN sebagai bagian dari keuangan negara, pemohon II memandang, hal itu tak berkesesuaian dengan Pasal 1 ayat 3 UUD 1945. Hal itu karena tidak memiliki landasan hukum dan mengakibatkan ketidakpastian hukum. Karena, bagaimana mungkin, badan yang sepenuhnya dimiliki oleh pemerintah Indonesia, mengelola keuangan negara melalui penyertaan modal negara yang bersumber dari APBN, diatur oleh entitas yang tidak jelas dan tidak berdasarkan hukum yang berlaku.
- g. Bahwa Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, mengatur 13 pasal dengan subyek hukum penyelenggara negara:

NO	PASAL	
1	PASAL 5 UU PTPK 2001	



	<p>Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50 JUTA dan paling banyak Rp 250 JUTA setiap orang yang:</p> <p>memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau PENYELENGGARA NEGARA dengan maksud supaya pegawai negeri atau PENYELENGGARA NEGARA tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; atau</p> <p>memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau PENYELENGGARA NEGARA karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya</p>	
2	<p>PASAL 11 PTPK 2001</p> <p>Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50 juta dan paling banyak Rp 250 juta pegawai negeri atau PENYELENGGARA NEGARA yang MENERIMA HADIAH ATAU JANJI padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya.</p>	
3	<p>PASAL 12 a UU PTPK 2011</p> <p>Pegawai negeri atau PENYELENGGARA NEGARA yang MENERIMA HADIAH ATAU JANJI, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya;</p>	
4	<p>PASAL 12 b UU PTPK</p> <p>Pegawai negeri atau PENYELENGGARA</p>	



	<p>NEGARA yang MENERIMA HADIAH, PADAHAL DIKETAHUI atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan KARENA TELAH MELAKUKAN ATAU TIDAK MELAKUKAN SESUATU dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya</p>	
5	<p>PASAL 12 e UU PTPK</p> <p>Pegawai negeri atau PENYELENGGARA NEGARA yang dengan maksud MENGUNTUNGAN DIRI SENDIRI atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan MENYALAHGUNAKAN KEKUASAANNYA memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri;</p>	
6	<p>Pasal 12 f UU PTPK</p> <p>Pegawai negeri atau PENYELENGGARA NEGARA yang pada waktu menjalankan tugas, meminta, menerima, atau memotong pembayaran kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kepada kas umum; seolah-olah pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kas umum tersebut mempunyai utang kepadanya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang;</p>	
7	<p>PASAL 12 g UU PTPK</p> <p>Pegawai negeri atau PENYELENGGARA NEGARA yang pada waktu menjalankan tugas, meminta atau menerima pekerjaan, atau penyerahan barang, seolah-olah merupakan utang kepada dirinya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang</p>	
8	<p>PASAL 12 h UU PTPK</p> <p>Pegawai negeri atau PENYELENGGARA NEGARA yang pada waktu menjalankan tugas, telah menggunakan tanah negara yang di atasnya</p>	



	<p>terdapat hak pakai, seolah-olah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, telah merugikan orang yang berhak, padahal diketahuinya bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; atau</p>	
9	<p>PASAL 12 i UU PTPK</p> <p>pegawai negeri atau PENYELENGGARA NEGARA baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan, yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya.”</p>	
10	<p>PASAL 12 B AYAT 1 UU PTPK</p> <p>Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau PENYELENGGARA NEGARA dianggap pemberian Suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut:</p>	
11	<p>PASAL 12 B ayat 2</p> <p>Pidana bagi pegawai negeri atau PENYELENGGARA NEGARA sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp 200 juta dan paling banyak Rp 1 M.</p>	
12	<p>PASAL 2 AYAT 1 UU PTPK</p> <p>SETIAP ORANG YANG SECARA MELAWAN HUKUM melakukan PERBUATAN MEMPERKAYA DIRI sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 200 juta paling banyak</p>	



	Rp 1 M.	
13	<p>PASAL 3 UU PTPK 1999</p> <p>SETIAP ORANG yang dengan tujuan MENGUNTUNGGAN DIRI SENDIRI atau orang lain atau suatu korporasi, MENYALAHGUNAKAN KEWENANGAN, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau PEREKONOMIAN NEGARA, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50 juta dan paling banyak Rp. 1 M</p>	

- h. Bahwa menurut pemohon II, meyakini semua warga negara mendapat perlakuan yang sama di depan hukum sebagaimana diatur di Pasal 28 D ayat 1 UUD 1945. Dengan menempatkan organ dan pegawai badan bukan penyelenggara negara, menutup peluang jaminan perlakuan yang sama di depan hukum. Hal itu karena organ dan pegawai badan yang bukan penyelenggara negara, dapat terhindar dari tuntutan pertanggung jawaban pidana dari 13 pasal di Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengatur subyek hukum penyelenggara negara.
- i. Bahwa karena organ dan pegawai badan bukan penyelenggara negara itu tak berkesesuaian dan tidak berdasarkan hukum yang berlaku, dan tidak berkesesuaian dengan jaminan warga negara mendapat perlakuan yang sama di depan hukum, maka, sudah sepatutnya frasa organ dan pegawai badan bukan penyelenggara negara sebagaimana diatur di Pasal 3X Undang-undang Nomor 1 tahun 2025 tentang BUMN, harus dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat karena bertentangan dengan Pasal 1 ayat 3 dan Pasal 28D Ayat 1 UUD 1945.



j. Bahwa pemohon II meyakini, penerapan Pasal 3Y huruf a dan b melanggar hak konstitusional pemohon karena dalam asas hukum pidana, perbuatan pidana itu terdiri dari alasan pembeda dan alasan pemaaf sebagaimana diatur di KUH Pidana, sebagaimana berikut:

- Pasal 1 ayat (1) KUHP: Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan perundang-undangan pidana yang telah ada.
- Pasal 44 ayat 1 KUH Pidana mengatur hilangnya pertanggung jawaban pidana: 1) Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggung jawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana. (Alasan pemaaf).
- Pasal 48 KUH Pidana mengatur alasan pembeda perbuatan pidana: Barang siapa melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa, tidak dipidana.
- Pasal 49 (1) Tidak dipidana, barang siapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan kesucilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain, karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum. (2) Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana.
- Pasal 50 Barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang, tidak dipidana. (Alasan pembeda).

i. Dengan uraian terkait alasan pemaaf dan alasan pembeda tersebut di atas, pemohon I dan II memandang bahwa Pasal 3Y huruf a dan b tidak bisa diterapkan.



VI. PETITUM

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan memutus Permohonan Pengujian ini sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan seluruh permohonan ini;
2. Menyatakan Frase **“bukan merupakan penyelenggara negara”** dalam Pasal 3X Ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 2025 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang No. 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28 D ayat (1) dan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
3. Menyatakan Frase **“bukan merupakan penyelenggara negara”** dalam Pasal 3X Ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 2025 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang No. 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara, dan merubahnya menjadi Frase **“merupakan penyelenggara negara”**;
4. Menyatakan Pasal 3Y huruf a dan b Undang-Undang No. 1 Tahun 2025 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang No. 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28 D ayat (1) dan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
5. Memerintahkan agar Putusan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengabulkan permohonan pengujian Pasal 3X ayat (1) dan Pasal 3Y huruf a dan b tentang Undang-undang No. 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara;

Jika Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)



Kuasa Pemohon

Ttd

Martinus Basuki Herlambang, S.E.,S.H.,M.H.

Ttd

Mega Nugraha Sukarna, S.H.

Ttd

Frayudha Amanda Dwiramdhan., s.h

LAW OFFICE MBH & PARTNERS